

# MEKANISME PENGUJIAN HUKUM OLEH ULAMA DALAM MENETAPKAN FATWA HARAM TERHADAP ROKOK

**Indis Ferizal**

*Fakultas Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala, Langsa, Aceh*

alkayyis.indis@gmail.com

**Abstract**, the function of the Indonesian Ulema Council is to give advice because the Indonesian Ulema Council is not allowed to perform a practical program. The statute of the Indonesian Ulema Council can be seen that the Assembly is expected to carry out its duties in awarding fatwas and advice, either to the government or to the Muslims about the issues relating to religion in particular and all the problems facing the nation in general. Variety fatwa issued above are not all accepted by society. Not all fatwa Indonesian Ulema Council in tune with the community and government policies, sometimes also causing polemic in society and even in the body of the Indonesian Ulema Council itself. This study is focused on a fatwa Indonesian Ulema Council to forbid smoking by reviewing its legal determination as well as the effectiveness of the fatwa.

**Abstrak**, Fungsi MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa Majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Adapun kajian ini lebih memfokuskan pada fatwa MUI dalam mengharamkan merokok dengan mengkaji penetapan hukumnya serta efektifitas fatwa tersebut.

**Kata Kunci:** pengujian hukum, MUI, fatwa haram terhadap rokok

## Pendahuluan

Rokok dalam bahasa arab disebut دخن (dakhina) atau سجر , orang yang merokok disebut al-mudakhin sedangkan yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mengharamkan rokok adalah ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi *وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ*, padahal kata التهلكة , asal artinya adalah segala sesuatu yang berakibat atau mendatangkan kebinasaan, bahwa jika ayat tersebut dijadikan dalil untuk pengharaman rokok kurang tepat, karena tidak ada dalil yang eksplisit/kongkrit menjelaskan tentang rokok tersebut dan juga karena *asbabun nuzul* ayat tersebut bukan untuk pengharaman rokok akan tetapi bagaimana “manusia yang enggan menafkahkan hartanya untuk segera menafkahkan hartanya karena jika tidak kebinasaan akan menimpa dirinya” dan dalam ayat tersebut mengajarkan kepada kita untuk berlaku ihsan karena kata ihsan yang mempunyai makna memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil, bukan mengajarkan kita untuk mengharamkan rokok.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), hlm.399

Sebagai salah satu yang termasuk dalam kategori diharamkan karena dapat menghilangkan kesucian adalah merokok, disebabkan karena berbahaya bagi fisik dan mendatangkan bau yang tidak sedap, sedangkan Islam adalah (agama) yang baik, tidak memerintahkan kecuali yang baik. Seyogyanya bagi seorang muslim untuk menjadi orang yang baik, karena sesuatu yang baik hanya layak untuk orang yang baik, dan Allah ta'ala adalah Maha Baik tidak menerima kecuali yang baik.<sup>2</sup>

Berikut akan dikemukakan beberapa fatwa dari para ulama terkemuka tentang hukum rokok: "Merokok hukumnya haram, begitu juga memperdagangkannya. Karena didalamnya terdapat sesuatu yang membahayakan". Sebagaimana telah diriwayatkan dalam sebuah hadits: "Tidak (boleh melakukan/menggunakan sesuatu yang) berbahaya atau membahayakan" (Riwayat Ahmad dalam Musnadnya, Malik dan Atturmuzi)

Demikian juga (rokok diharamkan) karena termasuk sesuatu yang buruk (*khabaits*), sedangkan Allah ta'ala (ketika menerangkan sifat nabi-Nya Shalallahu 'alaihi wassalam) berfirman: "...dia menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan yang buruk" (Al A'raf : 157).

Merokok bukanlah sebagai penyebab suatu penyakit, tetapi dapat memicu suatu jenis penyakit, sehingga boleh dikatakan merokok tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Kalimat ini, cukup mewakili akan dampak bahaya rokok terhadap kesehatan, sebab tembakau yang dibakar (merokok) akan melepaskan sekitar 4.000 komponen kimia yang tidak hanya berdampak pada perokok aktif melainkan orang disekitarnya pun ikut merasakan bahaya tersebut (perokok pasif).<sup>3</sup>

Walaupun rokok terbukti berbahaya, di Indonesia peminat rokok dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perdebatan antara pro dan kontra mengenai rokok sejak awal ditemukan sampai sekarang tak kunjung menemukan titik terang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial. Melalui *Ijtima`* Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya (*muhakbaru min nafih*).

Peran fatwa MUI tentang pengharaman rokok, merupakan implementasi kepedulian Islam akan arti pentingnya kesehatan, walaupun mempunyai dampak langsung terhadap sektor ekonomi dan sosial pada bangsa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Seperti apakah proses pengujian dasar-dasar hukum yang digunakan oleh ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa pengharaman rokok?
2. Bagaimanakah efektifitas fatwa ulama terkait keharaman merokok dalam masyarakat?

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UUI Press, 2002), hlm.156

<sup>3</sup> Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, (Yogyakarta, Riz'ma, 2009), hlm.14

Adapun tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengkaji proses pengujian dasar-dasar hukum yang digunakan oleh ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa pengharaman rokok.
2. Untuk mengkaji efektifitas fatwa ulama terkait keharaman merokok dalam masyarakat.

## **Tinjauan Umum Tentang Hukum Rokok**

### **1. Definisi dan Perspektif Rokok di Bidang Kesehatan**

Merokok merupakan aktifitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya menggunakan rokok maupun pipa.<sup>4</sup> Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Sari, Ari, Ramdhani, dkk yang mengatakan bahwa merokok merupakan aktifitas menghirup atau menghisap asap rokok menggunakan pipa atau rokok.<sup>5</sup> Sumarno menjelaskan 2 cara merokok yang umum dilakukan, yaitu: (1) menghisap lalu menelan asap rokok ke dalam paru-paru dan dihembuskan; (2) cara ini dilakukan dengan lebih moderat yaitu hanya menghisap sampai mulut lalu dihembuskan melalui mulut atau hidung.<sup>6</sup>

Pendapat lainnya mengenai definisi merokok juga dikemukakan oleh Armstrong yaitu menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh lalu menghembuskannya keluar.<sup>7</sup> Sedangkan Levy mengatakan bahwa perilaku merokok adalah kegiatan membakar gulungan tembakau lalu menghisapnya sehingga menimbulkan asap yang dapat terhirup oleh orang-orang disekitarnya.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi merokok yang telah dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa merokok merupakan suatu aktifitas membakar gulungan tembakau yang berbentuk rokok ataupun pipa lalu menghisap asapnya kemudian menelan atau menghembuskannya keluar melalui mulut atau hidung sehingga dapat juga terhisap oleh orang-orang disekitarnya.

Sitepoe mengategorikan perokok berdasarkan jumlah konsumsi rokok harian yaitu: (a) perokok ringan (1 – 10 batang/ hari), (b) perokok sedang (11 – 20 batang/ hari), (c) perokok berat (> 20 batang/ hari).<sup>9</sup> Perokok yang mengkonsumsi rokok dalam jumlah yang lebih kecil memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berhenti merokok.<sup>10</sup>

Istilah lainnya pada perokok adalah *social smoker* yaitu individu yang merokok hanya pada situasi sosial atau situasi tertentu misalnya saat bertemu dengan teman lama di suatu acara atau pesta. Situasi sosial tersebut bertindak sebagai isyarat atau pemicu untuk merokok.<sup>11</sup>

---

<sup>4</sup> Sitepoe, M, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.14

<sup>5</sup> Sari, Ari, Ramdhani, dkk, *Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum*, Jurnal Psikologi, 2003, No. 2, hlm.81

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.82

<sup>7</sup> Sitepoe M., *Kekhususan Rokok Indonesia*,..., hlm.16

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Komarasari, D. *Hubungan Antara Lingkungan Keluarga, Lingkungan Teman Sebaya Dan Kepuasan Psikologis Dengan Perilaku Merokok Remaja*, Skripsi (tidak diterbitkan). (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UII, 2000), hlm.12

<sup>11</sup> Aditama, T. Y., *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta, UI Press, 1997), hlm.15

## 2. Unsur Rokok dan Zat yang Dikandung

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya itu hanya tinggal hiasan, jarang sekali dipatuhi).

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turki dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.<sup>12</sup>

Telah banyak riset yang membuktikan bahwa rokok sangat menyebabkan ketergantungan, di samping menyebabkan banyak tipe kanker, penyakit jantung, penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, dan emfisema.

Berikut adalah beberapa zat bahan kimia yang terkandung di dalam rokok:

- a) Nikotin, kandungan yang menyebabkan perokok merasa rileks.
- b) Tar, yang terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia yang mana 60 bahan kimia di antaranya bersifat karsinogenik.
- c) Sianida, senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano.
- d) Benzene, juga dikenal sebagai bensol, senyawa kimia organik yang mudah terbakar dan tidak berwarna.
- e) Cadmium, sebuah logam yang sangat beracun dan radioaktif.
- f) Metanol (alkohol kayu), alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai metil alkohol.
- g) Asetilena, merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan hidrokarbon alkuna yang paling sederhana.
- h) Amonia, dapat ditemukan di mana- mana, tetapi sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu.
- i) Formaldehida, cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk mengawetkan mayat.
- j) Hidrogen sianida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut. Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan pestisida.
- k) Arsenik, bahan yang terdapat dalam racun tikus.
- l) Karbon monoksida, bahan kimia beracun yang ditemukan dalam asap buangan mobil.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madarat yang Menghalamanalkan atau Mengharamkan)*, (Yogyakarta, Kutub, 2009), hlm.11

<sup>13</sup> Muchtar A.F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm.31

Dari sekian banyak bahan kimia tersebut ada 3 jenis bahan kimia beracun yang paling mematikan di dalam asap rokok. Bahan tersebut adalah tar, nikotin dan karbon monoksida. Tar dapat mengiritasi paru-paru dan menyebabkan kanker. Nikotin adalah racun yang menyebabkan kecanduan. Zat yang dapat bergabung dengan zat beracun lain ini dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Sedangkan karbon monoksida adalah gas beracun yang menghalangi masuknya oksigen ke dalam tubuh.

## **Pengujian Tingkat Hukum Merokok Menurut Hukum Islam**

### **1. Proses Pengujian Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Ulama Indonesia Dalam Menetapkan Fatwa Pengharaman Rokok**

Jika fatwa yang mengharamkan Korupsi dan pelaku korupsi harus di hukum Mati tentu semua sepakat, namun jika Fatwa mengharamkan Merokok tentu mengundang Pro kontra. Masalahnya Merokok sudah menjadi kebiasaan dan muncul 400 tahun yang lalu. MUI melalui Ijtima Ulama yang diselenggarakan di Padang belum lama ini mengeluarkan Fatwa bahwa merokok adalah Haram.<sup>14</sup> Fatwa tersebut walaupun bersifat moral namun ada beberapa kalangan yang menolak Fatwa tersebut termasuk Ulama-ulama NU yang tetap menghukum Makruh terhadap rokok. Fatwa haram yang dikeluarkan MUI bukan tanpa alasan yang jelas. Bahwa merokok dapat menjadi Mudharat bagi manusia. Beberapa penelitian ilmiah telah menyebutkan tentang efek kesehatan yang diderita perokok terutama Kanker dan serangan jantung.

Ulama' sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudarat yang besar atau relatif kecil, dan terdapat pula manfaat atautkah tidak bagi manusia. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Dasar para ulama menetapkan tentang Merokok mengacu pada Alquran Surat al baqoroh ayat 195 "Dan Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya alloh menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S.Al baqoroh :195)

Pendapat Sebagian Ulama- ulama Salaf (terdahulu) bahwa Merokok adalah Makruh karena pada masa itu Penelitian terhadap Subtansial rokok itu sendiri terhadap kesehatan belum sepenuhnya dilakukan secara medis dan Ilmiah, dan hanya sebatas memandang bahwa Mudharat yang di timbulkan rokok kecil. Sebagai contoh jika seseorang yang setiap hari punya kebiasaan merokok Mudharat terhadap kesehatan tidak langsung tampak bahkan sampai 15 tahun kedepan, namun jika seseorang memakan Daging kambing yang terkenal banyak mengandung Kolestrol tinggi setiap hari, jangankan 15 tahun kedepan, 1 bulan mengkonsumsi daging kambing setiap hari sudah bisa di pastikan terkena Darah tinggi yang rentan terkena Stroke dan mudharat bagi kesehatannya. Argumentasi ini yang menjadi dasar ditetapkannya Makruh terhadap rokok.

Pendapat ulama sekarang yang dilegitimasi oleh MUI, tentang keharaman Merokok adalah merokok di tempat umum, Wanita hamil dan anak-anak. Hal ini didasari

---

<sup>14</sup> Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, Skripsi, (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hlm.64

oleh penelitian Medis dan ilmiah bahwa Zat yang terkandung didalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Terutama sekali pada wanita hamil yang akan membahayakan janinnya. Namun Keharaman rokok yang didasarkan pada penelitian Medis dan Mudharat bagi kesehatan tentu memiliki kelemahan tertentu. Makanan yang di jual baik di supermarket atau pasar jika diteliti secara medis banyak mengandung *mudharat* bagi kesehatan.

Maka dari beberapa pendapat baik dari ulama-ulama Salaf maupun MUI, hukum Merokok dapat di kategorikan menjadi 3 yaitu:

- a) Pertama hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.
- b) Kedua hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
- c) Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.<sup>15</sup>

Dalam konteks ini perlu dilakukan analisa tentang dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman rokok, yaitu:

- Keharaman rokok tidak langsung ditunjuk dalam Alquran dan Hadits, melainkan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa ditetapkan benar atau keliru;
- Yang menjadi *causa hukum* (*'illat al hukm*) adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok mengandung zat yang merusak tubuh. Dengan menggunakan mekanisme *maslikul 'illat* dalam metode *qiyas ushul fiqh*, alasan mencelakakan diri tak memenuhi syarat dan kualifikasi *'illat al hukm*. Sebab sekiranya telah mencelakakan diri sendiri dan tubuh dapat diharamkan;
- Merumuskan hukum dan menerapkan hukum adalah dua hal yang berbeda, dalam merumuskan hukum membutuhkan perlengkapan teknis intelektual untuk menganalisa dalil normative dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis social, ekonomi, dan politik .
- Menggunakan metode *qiyas*.<sup>16</sup>


Menurut Sakinah Ummu Zahroh mengungkapkan dasar penetapan hukum haram merokok yang telah ditetapkan MUI. Dasar tersebut dapat dilihat dalam gambar:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Yunus BS., *Kitab Rokok (Nikmat dan Madarat yang Menghalamanalkan atau Mengharamkan)*,..., hlm.51

<sup>16</sup> Amir mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997), hlm.33

<sup>17</sup> Sakinah Ummu Zahroh, *Menelisik Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, <http://fusi.jp.uns.ac.id/?p=108>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016



Fatwa MUI yang dikeluarkan hanya bersifat Moral dan berlaku terhadap Individu dalam arti bahwa setiap orang yang merokok akan terkena Hukum yang berbeda tergantung dari situasi dan mudharat bagi kesehatannya dan *'illah* yang mendasarinya.

## Efektifitas Fatwa Ulama Terkait Keharaman Merokok Dalam Masyarakat

Regulasi rokok ibarat dua mata pisau yang menjebak dalam situasi dilematis. Satu sisi pemerintah diuntungkan dengan adanya penerimaan Negara dari Cukai dan PPN. Membuka lapangan kerja industri rokok mulai dari buruh linting, tenaga pemasaran, devisa dari ekspor serta petani tembakau. Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor bea dan cukai tahun lalu (2013) mencapai Rp108,45 triliun. Dari jumlah tersebut, cukai hasil tembakau dan rokok masih mendominasi dengan angka mencapai Rp103,53 triliun.

Berdasarkan data Kementan, ada 6,1 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung di industri hulu dan hilir tembakau. Jumlah ini terdiri atas 2 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600.000 tenaga kerja di pabrik rokok, 1 juta pengecer rokok, serta 1 juta tenaga percetakan dan periklanan rokok.

Pengalaman penulis ketika bertugas di Kota Bojonegoro, Jawa Timur, Tembakau adalah primadona sebagai produk lokal tanaman pertanian, betapa tidak setiap masa panen tembakau merupakan masa kejayaan untuk membeli perabotan rumah tangga seperti pergi ke dealer membeli sepeda motor. Kota Bojonegoro juga terkenal memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro ( PPTB ) yang sekarang menjadi Koperasi *Redrying* yaitu semacam

perusahaan Green Leaf Threshing ( GLT ) processing atau Pengeringan Tembakau. Ribuan karyawan menggantung nasip pada perusahaan tersebut.

Keuntungan industri hulu rokok juga di dapat dari hasil tembakau yang melimpah dari pulau garam Madura, yang konon termasuk varietas tembakau terbaik di dunia. Kita pun tak bisa menafikkan atau menutup mata keuntungan lapangan industri rokok di kota Kediri (Gudang Garam), Kudus (Djarum) atau Surabaya (Sampoerna), ribuan buruh linting meyandarkan penghidupan pada perusahaan tersebut.

Keputusan fatwa haram ini diperoleh dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan perlindungan terhadap orang lain yang tidak merokok. Meskipun masih banyak umat muslim yang merokok, fatwa MUI ini seolah memberi angin segar bagi gerakan anti rokok. Berbagai macam kebijakan pemerintah daerah yang membatasi promosi, penjualan dan penggunaan rokok mulai marak digalakkan di Indonesia.

Putusan fatwa haram yang dihasilkan dari Ijtima' Ulama Fatwa III MUI di Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat itu sudah bersifat final, jadi sudah tidak dapat diotak-atik lagi. Dasar hukumnya mengacu pada ayat Alquran dan Hadis yang intinya menjelaskan bahwa segala sesuatu yang lebih banyak menimbulkan kemudharatan sebaiknya ditinggalkan.

Ada beberapa alasan bagi efektifitas fatwa kolektif di masa kini. Di antaranya adalah:

1. Problematika kontemporer yang bervariasi dan cukup komplikatif yang disebabkan oleh perkembangan gaya hidup manusia.

Interaksi perbankan, perdagangan bursa, variasi jenis asuransi, transaksi-transaksi ekonomi modern dan pencakokan anggota badan adalah contoh-contoh masalah kontemporer yang tidak cukup dibahas dan ditentukan hukumnya hanya dengan fatwa individual. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan para cendekiawan Islam kontemporer seperti yang saya sebutkan di atas. Dalam membahas masalah-masalah di atas diperlukan adanya musyawarah dan fatwa kolektif, karena tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan ilmu-ilmu keislaman saja, namun juga diperlukan penguasaan ilmu-ilmu keduniawian yang berkaitan dengan problematika kontemporer tersebut.

2. Terjadinya spesialisasi (*at-Takhashush*) keilmuan pada diri para cendekiawan Islam kontemporer.

Seperti diketahui bersama bahwa pada masa kini, sangat sulit kita temukan seorang cendekiawan Islam yang ensiklopedis (*al-Mausui'*). Justeru fenomena yang berkembang adalah terjadinya spesialisasi keilmuan pada bidangnya masing-masing. Spesialisasi tersebut meliputi bahasa Arab, fikih, ushul fikih, tafsir, hadits dan lain sebagainya. Padahal di antara syarat-syarat fatwa yang disebutkan oleh para ulama adalah penguasaan berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman tersebut. Fenomena ini meniscayakan akan urgensitas fatwa kolektif yang diikuti oleh para cendekiawan Islam dengan spesialisasinya masing-masing, sehingga syarat-syarat fatwa dapat terpenuhi.

3. Banyaknya terjadi perselisihan dan kontroversi.

Di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan antara umat Islam adalah banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu. Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam untuk memilih di antara fatwa-fatwa yang berkembang. Bahkan pada



beberapa kasus bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam karena perbedaan fatwa-fatwa individu tersebut. Maka pada kondisi seperti ini dibutuhkan forum fatwa kolektif, guna menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan tersebut di atas.<sup>18</sup>

Masyarakat mensikapi fatwa-fatwa MUI sesuai dengan kedudukan fatwa sebagai hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat umat Islam. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk selalu mengikuti fatwa MUI. Sebaliknya, masyarakat mempunyai hak untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa MUI.

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Penetapan fatwa haram merokok yang ditetapkan oleh MUI menggunakan dasar hukum yang menitik beratkan pada aspek mafsadah dan madarat yang ditimbulkan karena zat dalam rokok yang notabene berbahaya. Namun, jika semua masyarakat sudah sadar akan bahaya rokok dan tidak memiliki ketergantungan lagi pada rokok termasuk secara ekonomi, sudah tentu MUI akan menetapkan fatwa secara menyeluruh terkait keharaman merokok.
- b. Disadari bahwa fatwa MUI bukanlah sebuah legislasi hukum yang mempunyai kekuatan hokum, namun hanya terkait pada aspek nilai kepatuhan dalam aturan Hukum Islam. Oleh karena itu fatwa pengharaman merokok sangat dirasa dalam masyarakat kurang efektif dan perlu dikaji kembali dengan berbagai pertimbangan.

### **2. Saran**

- a. Disarankan kepada pemerintah agar turut andil dalam legislasi rokok dengan menentukan RUU Dampak Pengendalian Tembakau sebagai program legislasi nasional dengan pedoman fatwa MUI tentang keharaman merokok.
- b. Disarankan kepada masyarakat hendaknya menjunjung arti dan nilai kesadaran terhadap kesehatan pribadi dan keluarga serta lingkungan sekitar, sehingga lingkungan terbebas dari polusi rokok.

## **Daftar Pustaka**

- Aditama, T. Y., *Rokok dan Kesehatan*, UI Press, Jakarta, 1997
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UUI Press, Yogyakarta, 2002
- Komarasari, D. *Hubungan Antara Lingkungan Keluarga, Lingkungan Teman Sebaya Dan Kepuasan Psikologis Dengan Perilaku Merokok Remaja*. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi UII, 2000

---

<sup>18</sup> Muhammad Hasan, *Al-Wajiz fi Ushul it-Tasyri il-Islami*, (Beirut-Lebanon, Muassat ur-Risalah Nasyiruun, tt.), hlm.496-500

- Muchtar A.F., *Siapa Bilang Merokok Makruh?.*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009
- Muhammad Hasan, *Al-Wajiz fi Ushul it-Tasyri il-Islami*, Muassat ur-Risalah Nasyiruun, Beirut-Lebanon, tt.
- Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009
- Muhammad Yunus BS, *Kitab Rokok (Nikmat dan Madarat yang Menghalalkan atau Mengharamkan)*, Kutub, Yogyakarta, 2009
- Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*, Riz'ma, Yogyakarta 2009
- Sari, Ari, Ramdhani, dkk, *Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum*, Jurnal Psikologi, 2003, No. 2
- Sitepoe, M, *Kekhususan Rokok Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002
- Sakinah Ummu Zahroh, *Menelisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman Merokok*, <http://fusi.fp.uns.ac.id/?p=108>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016